

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak

Korban Kekerasan (P2TPAKK) “Rekso Dyah Utami.

1. Sejarah dan Letak P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”

Awal mula berdirinya lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) “Rekso Dyah Utami” karena maraknya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang cenderung meningkat di kawasan Daerah Istimewah Yogyakarta. Lembaga penanganan kasus kekerasan khusus perempuan di DIY masih sedikit, maka dari itu pemerintah DIY mencoba membentuk adanya lembaga yang memberikan fasilitas berupa penanganan dan pelayanan terhadap korban kekerasan khususnya bagi perempuan dan anak.

Salah satunya adalah Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) “Rekso Dyah Utami” dimana merupakan salah satu lembaga yang dibawah langsung oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM). terbentuknya P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” dilatar belakangi karena adanya permintaan dari beberapa LSM dan masyarakat agar terbentuknya lembaga pemerintahan yang khusus menangani korban kekerasan. Oleh

karena itu untuk membentuk suatu lembaga tidak dapat terpecahkan hanya dengan satu pihak saja melainkan memerlukan kerjasama antar beberapa pihak lembaga. Tepat pada tanggal 22 Mei 2004 telah diselenggarakan rapat kerja yang dimana telah dihadiri oleh 35 orang peserta, antara lain terdiri dari beberapa instansi seperti Dinas Kesehatan, Sosial, Pendidikan, aparat penegak hukum (Kepolisian, Hukum HAM, Kejaksaan, dan LBH) organisasi perempuan dan LSM. Dari hasil rapat kerja pada tanggal 22 Mei 2004 pukul 14.50 di Wisma Melati Pakel Baru No. 34 A Yogyakarta dengan kesepakatan terbentuknya suatu lembaga penanganan khusus korban kekerasan pada perempuan dan anak.

Untuk mendapatkan kepastian hukum dengan adanya keberadaan forum P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” ditetapkan dengan keputusan Gubernur DIY Nomer 199 tahun 2004 tentang pembentukan Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (FPK2PA) Provinsi DIY dan P2TPAKK RDU dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 132/Kep/2005 yang diresmikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan RI pada tanggal 26 Maret 2005 dengan diharidi oleh beberapa pihak.

Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan atau P2TPAKK Rekso Dyah Utami merupakan instansi yang dibawah langsung oleh lembaga pemerintahan yaitu Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM). Dan terbentuknya P2TPAKK RDU merupakan banyaknya permintaan dari masyarakat dan LSM-LSM yang dimana suatu lembaga khusus untuk menangani korban kekerasan


perempuan dan anak. Arti nama dari Rekso Dyah Utami adalah “Memelihara Keutamaan Perempuan” yang dimana merupakan usulan dari istri Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diambil dari bahasa jawa.

Dalam penanganan korban kekerasan perempuan dan anak di P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” merupakan bagian dari forum PK2PA yang dimana secara alur penanganannya menggunakan rujukan. Kemudian masing-masing anggota FPK2PA dapat menjadi pintu masuk dalam penanganan korban kekerasan perempuan dan anak sehingga P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” yang dikembangkan layanannya berupa Telepon Sahabat Anak (TeSA) 129.

Telepon Sahabat Anak (TeSA) merupakan salah satu layanan masyarakat yang dimana sistem pelayanan ini melalui via telepon tidak harus datang ke lokasi “Rekso Dyah Utami”, hanya saja cukup dengan telfon melalui telfon rumah atau dengan cara layanan SMS berbayar. Layanan masyarakat ini dapat memberikan perlindungan terhadap anak baik dari tindakan fisik, psikis, ataupun seksual. Telepon Sahabat Anak merupakan sistem yang tidak berbayar atau gratis sehingga masyarakat dari kalangan bawah juga dapat menggunakan sistem TeSA tersebut. Letak kantor Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban

Kekerasan (P2TPAKK) “Rekso Dyah Utami” berada di jalan Balirejo No. 29 Muja Muju, Yogyakarta.¹

2. Struktur Organisasi dan Anggota P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”.



Dapat dilihat dari bagan struktur organisasi di P2TPAKK jabatan yang paling tinggi adalah direktur kemudian memiliki bawahan bendahara, ketua pelaksana bidang, dan kemudian sekretaris. Setiap pelaksana bidang memiliki anggota masing-masing dan kemudian dibantu oleh konselor dalam bidangnya.

¹ Leaflet Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami”

Tabel 4.1**Struktur Anggota P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”**

Direktur	GKR. Conrokirono
Ketua pelaksana bidang bendahara	Dra. Tuti Purwanti
sekretaris	Ediyati
Ketua bidang layanan pengaduan	Siti Murwanti, S.H
Ketua bidang layanan kesehatan	Dra. Tri Astuti Hardiyanti
Ketua bidang layanan rehabilitasi sosial	Dr. Yulliati' Iska
Ketua bidang layanan bantuan hukum	Indrajani Prawoto, M. Si
Ketua bidang layanan pemulangan dan reintegrasi sosial	Dr. Y Sari Murti Widi Astuti, S.H.,M.Hum
Koordinator TeSA	Martani Endah Lestari, M. Hum
Anggota TeSA	Nurjannah Febri Setiowati, S.Psi Lutfi Ariyani, S.Sos Elvita Cahya Bunga, S.Psi Muhammad Rifqi Al-Jabar, S.Pd Feranita Indriyati, S.Psi Heri Nugroho, S.Sos.I

Sumber : Arsip dan Dokumen P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”

Dari struktur organisasi di atas dapat kita lihat bahwa mayoritas dari anggota RDU adalah orang-orang yang sudah menempuh pendidikan di strata 2 (S2), akan tetapi terdapat juga beberapa anggota yang masih bergelar sarjana.

3. Visi dan Misi P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”

Visi yang dimiliki oleh P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” adalah menjadi pusat pelayanan pertama perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

Sedangkan untuk misi P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” antara lain:

- a. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan profesional.
- b. Meningkatkan Sarana dan Prasarana.
- c. Meningkatkan Kualitas Pelayanan yang Optimal.
- d. Mampu meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap Pelayanan P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”.

4. Tujuan P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”

P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” memiliki 2 tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah memberikan kontribusi terhadap terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) melalui pengembangan berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kualitas hidup perempuan. Sedangkan tujuan khusus diantaranya:

- a. Menyediakan sarana bagi peningkatan kualitas hidup perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak.
- b. Menyediakan berbagai pelayanan yang bersahabat bagi perempuan dan anak.
- c. Meningkatkan jumlah fasilitas dan jenis pelayanan bagi perempuan dan anak.
- d. Meningkatkan peran serta Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) dalam pelaksanaan operasional Pusat

Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) “Rekso Dyah Utami”.²

5. Keanggotaan P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”

a. Konselor

Peran konselor di “Rekso Dyah Utami” merupakan anggota yang berperan dan bertanggung jawab terhadap korban setelah terjadinya kekerasan.³ Di “Rekso Dyah Utami” memiliki 5 bidang konselor antara lain:

- 1) Konselor Perkawinan/Kerohanian;
- 2) Konselor Kesehatan;
- 3) Konselor Psikologi;
- 4) Konselor Bantuan Hukum; dan
- 5) Konselor Sosial dan Pengasuhan.⁴

Dari kelima konselor yang ada di “Rekso Dyah Utami” selalu bersambungan atau berkolaborasi antar konselor satu dengan konselor yang lain, sehingga mereka memiliki forum tersendiri untuk

² *Ibid.*

³ Buku Saku Peraturan Gubernur DIY No.67 tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak “Rekso Dyah Utami”,. hal 76

⁴ Leaflet Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami”

mendiskusikan keluhan korban dengan semua konselor yang lain untuk menyelesaikan kasus setiap korban. Seperti halnya yang telah disampaikan oleh ibu Elli:

“.... misalnya membutuhkan terapi kita terapi, atau misalnya ada tindak lanjut dari ahli lain konseling hukum atau konseling agama dan juga kita ada pertemuan terlebih dahulu dengan konselor lain untuk membicarakan masalah klien bagaimana solusi antar konselor...”⁵

Disini terdapat susunan personalia konselor yang berada di “Rekso Dyah Utami” diantaranya:

Tabel 4.2

Daftar anggota konselor P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”

Konselor Layanan Pengaduan	Linda Ekawati
Konselor Layanan kesehatan	Elli ernawati, S.Psi, Psikolog Dr. Mega Dhestiana, Sp.Kj Ifa Ariani, S.Psi
Konselor Layanan Rehabilitasi Sosial	Didik Purwodarsono Christanti Widiyaningsih, S.IP Yohanita Ari Prasetio, S.Psi
Konselor Layanan Hukum	Rina Imawati, S.H, M.Hum Novia Munalisa, S.H, M.Hum
Konselor Layanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial	Eko Sukamto, S.E

Sumber : Arsip dan Dokumen P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”

Konselor-konselor yang berada di RDU merupakan orang-orang yang memang sesuai dengan bidangnya masing-masing, misalnya

⁵ Wawancara dengan ibu Elli Konselor Psikolog, 23 Februari 2019

seperti konselor layanan hukum adalah orang-orang yang faham dengan masalah hukum.

Adapun syarat dan kriteria untuk menjadi konselor di P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”, antara lain:

- 1) Warga negara Indonesia;
- 2) Sehat jasmani dan rohani;
- 3) Berkelakuan baik;
- 4) Minimal berusia 21 tahun;
- 5) Memiliki keahlian dibidangnya dengan pembuktian sertifikat sesuai bidangnya;
- 6) Berpengalaman kerja minimal 1 tahun lamanya;
- 7) Lulus uji kompetensi;
- 8) Mengucap sumpah atau janji untuk menjaga kerahasiaan data; dan
- 9) Bersedia melakukan tindakan terhadap korban sesuai asas dan etika yang berlaku.⁶

⁶ Buku Saku Peraturan Gubernur DIY No.67 tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak “Rekso Dyah Utami”, hal 80

b. Klien

Terdapat data korban kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah ditangani oleh RDU sesuai dengan wilayahnya antara lain:

Tabel 4.3

Jumlah Korban Kekerasan Sesuai Wilayah

No	Wilayah	Tahun			Jumlah
		2015	2016	2017	
1.	Yogyakarta	72	56	58	168
2.	Bantul	56	42	34	132
3.	Kulon Progo	5	6	3	14
4.	Gunung Kidul	6	4	5	15
5.	Sleman	55	37	38	130
6.	Lain-lain	10	26	8	44
JUMLAH		204	171	146	503

Sumber : Data Dinding Korban Kekerasan P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”.

Dari tabel di atas wilayah tertinggi korban kekerasan berada di wilayah Yogyakarta mencapai angka 168 korban kekerasan, Sedangkan jumlah keseluruhan dari tahun 2015-2017 mencapai angka 503 korban kekerasan yang telah ditangani oleh RDU. Untuk data korban kekerasan berdasarkan bentuk dan jenis kekerasan dari tahun 2017-2018 di antaranya seperti tabel dibawah ini:

Tabel 4.4

Korban Kekerasan Berdasarkan Bentuk dan Jenis Kekerasan Tahun 2017

No	Bentuk	Jenis Kekerasan						Keterangan
		KDRT				KTP	KTA	
		KTI	KTA	KTS	Lain-lain			
1.	Fisik	7	2	-	-	1	-	
2.	Psikis	56	15	6	4	23	5	
3.	Perkosaan	-	-	-	-	-	-	
4.	Pelecehan Seksual	-	1	-	-	7	12	
5.	Pencabulan	-	-	-	-	-	-	
6.	Penelantaran	4	1	-	-	1	1	
7.	Eksplorasi	-	-	-	-	-	-	
JUMLAH		67	19	6	4	32	18	

Sumber : Data Dinding Korban Kekerasan P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”.

Tabel 4.5

Korban Kekerasan Berdasarkan Bentuk dan Jenis Kekerasan Tahun 2018

No	Bentuk	Jenis Kekerasan						Keterangan
		KDRT				KTP	KTA	
		KTI	KT A	KTS	Lain-lain			
8.	Fisik	-	-	-	-	-	-	
9.	Psikis	69	20	7	-	22	21	
10.	Perkosaan	-	-	-	-	-	-	
11.	Pelecehan Seksual	-	2	-	2	11	4	
12.	Pencabulan	-	-	-	-	-	-	
13.	Penelantaran	2	-	-	-	-	-	
14.	Eksplorasi	-	-	-	-	-	-	
JUMLAH		71	22	7	2	33	25	

Sumber : Data Dinding Korban Kekerasan P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”.

Dapat kita lihat bahwa kasus yang telah ditangani oleh pihak RDU dari tahun 2017-2018 ada peningkatan terhadap masyarakat untuk segera melakukan tindakan yang lebih baik untuk masa depan anaknya atau dirinya sendiri. Dengan adanya RDU ini masyarakat lebih aman dan terfasilitasi dengan apa yang telah mereka butuhkan untuk *sharing* (berbagi) keluh kesah yang telah dialami oleh korban sehingga pihak RDU dapat membantunya. Hal ini sesuai dengan perkataan ibu Tri Astuti:

“... ada beberapa korban merasa kalo dia masih bisa menggapai cita-cita dan impiannya, dengan kesadaran itu korban merasa bahwa RDU ini bisa membantu masalah yang dia alami sekarang. Makanya ada beberapa korban datang dengan sendirinya mb ada juga yang datang karena rujukan atau kesadaran dari keluarga dan lingkungan juga mb...”⁷

6. Bidang-bidang Layanan P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”

Di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami” memiliki 5 macam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat diantaranya;

a. Bidang Layanan Pengaduan

Terdapat di peraturan Gubernur DIY nomer 67 tahun 2012 tertulis bahwasanya tugas dari bidang layanan pengaduan yaitu;

⁷ Wawancara dengan Ibu Tri Astuti (Pengurus P2TPA Rekso Dyah Utami) 6 Februari 2019.

- 1) Memberikan konseling kepada korban;
- 2) Melakukan koordinasi dan rujukan ke layanan lanjutan dan pihak terkait; dan
- 3) Melakukan administrasi proses pengaduan.

b. Bidang Layanan Rehabilitasi Kesehatan

Sesuai dengan peraturan Gubernur DIY nomer 67 tahun 2012 bahwasanya tugas bidang layanan rehabilitasi kesehatan yaitu;

- 1) Melakukan pertolongan pertama terhadap korban;
- 2) Memfasilitasi konsultasi kepada dokter ahli atau melakukan rujukan; dan
- 3) Melakukan laporan kasus.

c. Bidang Layanan Rehabilitasi Sosial

Dengan adanya peraturan Gubernur DIY nomer 67 tahun 2012 tugas dari bidang layanan rehabilitasi sosial anatara lain;

- 1) Melakukan pendampingan selama penanganan kasus;
- 2) Memberikan layanan berupa konseling.

d. Bidang Layanan Pemulangan dan Reinternasi Sosial

Terdapat dalam buku saku peraturan Gubernur DIY nomer 67 tahun 2012 bidang layanan pemulangan dan reinternasi sosial berperan sebagai berikut;

- 1) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pemulangan korban;
- 2) Membuat laporan perkembangan proses pendampingan pemulangan dan rehabilitasi sosial; dan
- 3) Melakukan pemantauan sekurang-kurangnya tiga bulan setelah korban dipulangkan ke keluarganya.

e. Bidang Layanan Hukum

Sesuai dengan peraturan Gubernur DIY nomer 67 tahun 2012 tugas dari bidang layanan hukum diantaranya;

- 1) Memberikan layanan konsultasi hukum, pendampingan, dan pembelaan hukum bekerjasama dengan penegak hukum; dan
- 2) Membuat laporan perkembangan penanganan hukum.⁸

⁸ Buku Saku Peraturan Gubernur DIY No.67 tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak “Rekso Dyah Utami”,. hal 74-76.

Dalam setiap bidang akan dibantu oleh konselor dengan sesuai bidangnya masing-masing, adapun konselor-konselor yang membantu kelima bidang yaitu.

a. Konselor Hukum

Terdapat dalam peraturan Gubernur DIY nomer 67 tahun 2012 pasal 18 ayat (2), tugas seorang konselor hukum adalah:

- 1) Memberikan konsultasi hukum;
- 2) Mendampingi korban dalam proses hukum yang dihadapi;
- 3) Melakukan koordinasi dengan lembaga perlindungan saksi dan korban;
- 4) Memberikan rekomendasi dengan konselor lain sesuai kebutuhan korban;
- 5) Menunjuk dan melakukan koordinasi lembaga bantuan hukum dan/atau penasehat hukum untuk mewakili korban selama proses hukum pada lembaga peradilan; dan
- 6) Melakukan penjangkauan, mentoring, dan home visit apabila diperlukan.

b. Konselor Psikologi

Sesuai dengan peraturan Gubernur DIY nomer 67 tahun 2012 pasal 18 ayat (2) peran seorang konselor psikologi adalah;

- 1) Melakukan tindakan intervensi untuk meredakan tekanan psikis korban;
- 2) Memberikan rekomendasi kepada konselor lain sesuai kebutuhan korban; dan
- 3) Melakukan home visit jika diperlukan.

c. Konselor Kerohanian

Dengan adanya buku peraturan Gubernur DIY nomer 67 tahun 2012 pasal 18 ayat (2), adapun peran seorang konselor kerohanian adalah;

- 1) Menggali permasalahan korban untuk memperoleh solusi dengan mempertebal keimanan dan ketakwaan serta berupaya menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga korban;
- 2) Memberikan rekomendasi kepada konselor lain sesuai kebutuhan korban; dan
- 3) Melakukan home visit jika diperlukan.

d. **Konselor Sosial**

Tercantum dalam peraturan Gubernur DIY nomer 67 tahun 2012 pasal 18 ayat (2) tugas dari seorang konselor sosial adalah;

- 1) Melakukan identifikasi awal dengan menggali permasalahan yang dihadapi korban;
- 2) Memberikan konseling untuk menguatkan jiwa korban;
- 3) Memberikan rasa aman dan nyaman bagi korban sesuai kebutuhan;
- 4) Memberikan rekomendasi kepada konselor lain sesuai kebutuhan korban; dan
- 5) Melakukan home visit jika diperlukan.

Di P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” juga terdapat seorang pengasuh yang dimana memberikan layanan dan perlindungan saat korban berada di rumah aman yang sifatnya hanya sementara. Pengasuh di P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” menurut peraturan Gubernur DIY nomer 67 tahun 2012 pasal 23 bertugas seperti berikut;

- a. Menyiapkan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan korban;
- b. Bertanggung jawab dengan keberadaan korban selama berada di rumah aman;

- c. Memberikan konseling, pendampingan, rasa aman dan nyaman kepada korban;
- d. Memberikan pelatihan ketrampilan kepada korban jika diperlukan; dan
- e. Menjaga kebersihan dan merawat sarana dan prasarana rumah aman.

7. Alur Penanganan di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”)



8. Fasilitas dan Pembiayaan P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”

a. Fasilitas

P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” memiliki 2 jenis fasilitas yaitu fasilitas fisik dan fasilitas layanan. Fasilitas fisik yang ada di “RDU” adalah ruang konseling anak, ruang konseling perempuan, ruang tamu, ruang tidur, sarana bermain, dan ruang dapur. Sedangkan untuk fasilitas layanan di P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” yaitu;

- 1) Konselor Perkawinan;
- 2) Konselor Medis;
- 3) Konselor Psikologis;
- 4) Konselor Hukum;
- 5) Konselor Sosial; dan
- 6) Pengasuh.

b. Pembiayaan P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”

Pembiayaan untuk korban kekerasan perempuan dan anak di “RDU” dilakukan secara “gratis” yang dimana akan ditanggung oleh APBD Provinsi DIY. Khususnya untuk korban kekerasan yang membutuhkan layanan medis maka akan dijamin oleh Bapeljamkesos Provinsi DIY dengan persyaratan yang telah ditentukan. Sedangkan untuk klien yang memerlukan rujukan

layanan setelah mendapat tindakan dari pihak P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” akan diputuskan dengan bermusyawarah terlebih dahulu.

B. Proses Tahapan Konseling Terhadap Korban Pelecehan Seksual Anak

Bentuk penanganan terhadap korban kekerasan pada anak yang telah difasilitasi oleh RDU adalah layanan berupa adanya konselor psikologis, konselor hukum, konselor agama dan ada juga konselor sosial. Dengan adanya beberapa konselor di RDU korban-korban kekerasan dapat melakukan konsultasi sesuai masalah apa yang sedang dialami oleh korban, seperti korban kekerasan pada anak maka konselor psikologis akan membantu dari awal proses tahapan konseling terhadap korban untuk mengetahui permasalahan yang terjadi terhadap korban.

Untuk melakukan proses konseling korban kekerasan pada anak, konselor menggunakan strategi konseling individu dimana dalam konseling individu terdapat 3 tahapan dalam melakukan proses konseling diantaranya yaitu:

1. Tahap Awal Konseling

- a. Membangun hubungan konseling dengan melibatkan klien yang mengalami masalah.

Membangun hubungan konseling dengan klien atau *building rapport* merupakan tahap awal untuk mengetahui kondisi klien

dan mencoba untuk menyesuaikan kondisi klien untuk melakukan tahap selanjutnya. Seperti halnya yang telah disampaikan oleh ibu Elli :

“... melakukan hipotesis di awal seperti apa kondisi pasien, masalahnya seperti apa. Observasi di awal seperti pasien depresi berat, stres berat, atau membutuhkan ketenangan terlebih dahulu, itu merupakan salah satu building rapport. Sehingga kita dapat mengetahui apa yang diinginkan oleh pasien. Misalnya ketika melakukan building rapport pada anak ya bisa kita ajak bermain...”⁹

Dengan adanya *building rapport* pasien akan merasa lebih nyaman untuk bercerita masalah yang sedang dialaminya. *Building rapport* disini dengan cara menciptakan suasana yang tenang dan private, seperti mengajak anak sambil bermain sesuai keinginan anak sehingga anak merasa tenang tanpa tuntutan dan tanpa distraksi. Melakukan *building rapport* tidak memerlukan waktu yang lama untuk membangun dan membina hubungan antar konselor dengan pasien, dapat kita lihat dari bahasa tubuh pasien selama melakukan komunikasi dengan konselor.

b. Memperjelas dan mendefinisikan masalah

Setelah hubungan pasien dengan konselor terjalin membaik maka konselor berperan untuk mencoba memancing pasien untuk bercerita masalah yang dia alami. Seperti yang telah disampaikan oleh ibu Elli :

⁹ Wawancara dengan ibu Elli Konselor Psikologis, 23 Februari 2019

“... kita juga harus memastikan terlebih dahulu apa yang telah dia ceritakan benar-bener rahasia, biar dia percaya dia bercerita dengan detail apa yang dia rasakan, dan apa yang dia inginkan...”¹⁰

Setelah pasien bercerita dengan konselor maka konselor akan berusaha memberikan solusi tindakan yang sesuai dengan kondisi pasien seperti apa dan membutuhkan ahli lain atau tidak. Contohnya, jika pasien atau keluarga korban merasa membutuhkan pendampingan dari konselor agama maka konselor psikologis menganjurkan atau merekomendasikan dan mendampingi pasien ketika melakukan pendampingan dengan konselor agama.

- c. Membuat peninjauan alternatif bantuan untuk mengatasi masalah

Konselor berusaha untuk menelaah pasien dengan membangkitkan potensi pasien dan lingkungannya seperti apa metode yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah pasien. Seperti yang telah disampaikan oleh ibu Elli :

“... biasanya saya juga melibatkan orang yang berhubungan dengan masalah pasien yang sedang dihadapi, seperti keluarganya, suami, istri, orang tua, atau tetangganya...”¹¹

¹⁰ Wawancara dengan ibu Elli Konselor Psikologis, 23 Februari 2019

¹¹ Wawancara dengan ibu Elli Konseling Psikologis, 23 Februari 2019

Dengan melibatkan orang terdekat pasien maka akan dapat mempermudah informasi-informasi yang berkaitan dengan masalah korban dan orang-orang terdekat jugalah sebagai penguat atau pendukung pasien selama menjalankan proses konseling.

d. Menegosiasikan kontrak

Untuk menyesuaikan waktu, tempat, tugas dan tanggung jawab konselor, tugas dan tanggung jawab pasien, tujuan konseling dan kerja sama antar pihak lain merupakan tahap awal. Seperti halnya yang telah disampaikan oleh ibu Elli :

“... jika pasien butuh terapi ya kita terapi atau ada tindak lanjut dari ahli lain seperti konseling hukum atau konseling agama ya kita serahkan kesana dengan dampingan konseling psikologis...”¹²

Dalam tahap ini merupakan salah satu bagian dimana konselor menyesuaikan waktu dan tempat yang sesuai dengan kesepakatan anantara konselor dengan pasien, apakah akan menjalankan proses konseling di “Rekso Dyah Utami” atau melakukan proses konseling di rumah pasien.

Setelah melewati tahap awal maka pasien akan memasuki tahap pertengahan yang dimana juga dapat disebut sebagai tahap inti untuk melakukan proses konseling. Saat saya melakukan

¹² Wawancara dengan ibu Elli Konseling Psikologis, 23 Februari 2019

observasi saya sempat melihat proses pendekatan antara konselor dengan pasien untuk melakukan pendekatan, pada saat itu konselor bertanya pasien sudah sekolah belum, sekolah dimana kelas berapa dan sebagainya untuk melakukan basa-basi di awal. Kemudian konselor mencoba menawarkan makanan kepada pasien yaitu jajanan pasar yang ada di meja waktu itu, dari situ konselor berusaha untuk berkomunikasi lebih santai dan tidak terlalu memperlihatkan intonasi yang memaksa kepada pasien. Sehingga pasien merasa nyaman dan rileks saat berkomunikasi dengan orang baru di sekitarnya.

2. Tahap Pertengahan (Tahap Kerja)

- a. Menjelajahi dan mengeksplorasi masalah serta kepedulian pasien dan lingkungan dalam mengatasi masalah tersebut.

Dengan penjelajahan ini, konselor berusaha agar dimana pasien mempunyai pemahaman dan alternatif pemecahan baru terhadap masalah yang sedang ia alami saat itu. Seperti yang sudah dikatakan oleh ibu Elli :

“... bisa juga saya melibatkan orang-orang yang berhubungan dengan masalah yang pasien hadapi entah itu orangtua, lingkungan rumah atau mungkin lingkungan sekolah yang bisa membantu menemukan timbulnya masalah yang sedang di hadapi sama pasien...”¹³

¹³ Wawancara dengan ibu Elli Konseling Psikologis, 23 Februari 2019

Konselor mengadakan penilaian ulang dengan melibatkan pasien dengan lingkungan sekitar untuk menilai seberapa besar masalah yang pasien hadapi dan seberapa besar peran mereka terhadap kepedulian korban. Saat pasien terlihat lebih bersemangat lagi maka pasien sudah mulai terbuka dan merasa lebih aman dengan adanya orang-orang yang bersedia menemaninya dan mengawasinya, bahwa orang-orang di sekitarnya peduli dengannya.

b. Menjaga agar hubungan konseling tetap terpelihara

Dimana konselor dapat mengembangkan rasa empati, keramahan, kejujuran, dan keikhlasan dalam melakukan proses konseling bersama pasien. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh ibu Elli :

“... bagaimana kita merefleksi emosinya, bagaimana kita menganalogi, bagaimana kita berempati, kemudian apa yang dia harapkan apa yang dia inginkan. Kita coba untuk mencarikan solusinya dan bisa menjadi pendengar yang baik untuk pasien...”¹⁴

Situasi seperti ini terjadi ketika pasien merasa senang dalam proses konseling berlangsung dan merasa pasien dapat mengembangkan potensi pada dirinya. Seperti halnya saat proses konseling berlangsung korban merasa senang-senang saja dan nyaman-nyaman saja ketika konselor menanyakan perihal

¹⁴ Wawancara dengan ibu Elli Konseling Psikologis, 23 Februari 2019

masalah yang telah di hadapi pasien atau ketika konselor bercerita dengan alat peraga dan pasien merespon dengan baik cerita yang telah di utarakan oleh konselor pada saat itu. Karena konselor berusaha untuk tetap sabar, ramah, emosi, ikhlas, dan dapat mengetahui kondisi pasien yang cocok untuk melakukan proses konseling berlangsung sehingga pasien merasakan kenyamanan dalam proses konseling.

c. Proses konseling agar berjalan sesuai kontrak

Untuk memperlancar proses konseling berlangsung maka konselor berhak untuk menambahkan kontrak lain dengan pasien yang bersifat fleksibel atau dapat menyesuaikan kondisi pasien. Sesuai dengan yang di ucapkan oleh ibu Elli :

“... langkah selanjutnya ketika sudah ketemu titik terangnya tinggal melakukan mediasi bersama dengan pihak-pihak yang bermasalah dan yang bersangkutan...”¹⁵

Dari sini konselor masih melakukan pengamatan selama kurang lebih 3 bulan lamanya untuk mengontrol kondisi pasien selama tidak menjalankan proses konseling berlangsung atau di nyatakan bahwa pasien sudah selesai dalam menyelesaikan masalahnya.

¹⁵ Wawancara dengan ibu Elli Konselor Psikologis, 23 Februari 2019

3. Tahap Akhir Konseling

- a. Menurunnya kecemasan pasien, hal ini terjadi ketika konselor menanyakan kondisi pasien. Seperti halnya yang disampaikan oleh ibu Elli :

“... ketika ada korban kasus awalnya karena ibu meninggal kemudian korban ini tinggal bersama nenek dari ibu korban selama ayah korban belum menikah. Setelah ayah korban menikah anak di ambil hak asuh kembali, waktu itu terjadi perdebatan antara ayah dengan si nenek. Korban merasa lebih tenang ketika bersama sang ayah ketika korban dipertemukan kembali dengan sang nenek, korban merasa ketakutan kembali...”¹⁶

Bisa kita lihat bahwa korban akan ada perubahan ketika dia dipertemukan kembali dengan orang yang selama ini memperlakukannya dengan tidak benar. Kemudian ketika dia sudah berada di lingkungan yang menurut dia lebih aman maka dia tidak akan merasa cemas atau ketakutan kembali karena dia merasa ada yang menjaganya.

- b. Adanya perilaku pasien ke arah yang lebih positif, sehat dan dinamik. Seperti yang telah disampaikan oleh ibu Elli :

“... saat pasien memilih tinggal bersama sang ayah maka itu suatau keputusan yang menurut si anak ini sudah benar karena dia merasa lebih aman dengan sang ayah ketimbang dengan nenek dan om nya...”¹⁷

¹⁶ Wawancara dengan ibu Elli Konselor Psikologis, 23 Februari 2019

¹⁷ Wawancara dengan ibu Elli Konselor Psikologis, 23 Februari 2019

Setelah pasien merasa adanya kenyamanan dan adanya orang yang peduli dengannya maka anak akan mencoba untuk mengekspresikan bakat dan minatnya sesuai keinginan, karena anak merasa sudah ada orang yang mendukungnya dan perhatian dengannya. Sehingga anak dapat berpikiran yang lebih positif lagi.

- c. Adanya tujuan hidup yang lebih jelas di masa yang akan datang.
Sesuai dengan perkataan ibu Elli :

“... contoh ada berita di koran bahwa si fulan korban perkosaan yang telah di lakukan oleh si X misalnya, si X sudah menghancurkan masa depannya. Kayak gitukan sudah di just bahwa masa depan dia hancur masa depan dia suram. Saya selalu memberikan penguatan kepada korban bahwa mereka masih punya harapan untuk belajar , mereka punya harapan untuk meraih mimpi-mimpinya. Pokoknya itu suatau yang berat tapi itu semua dapat di lewati dengan adanya suport dukungan dari orang sekitar jija orang sekitar sudah menjust dari kecil maka mindsetnya aku udah nggak perawan masa depan ku hancur...”¹⁸

- d. Adanya perubahan sikap yang lebih positif untuk menghadapi masalah yang telah menyimpannya, sehingga dapat mengoreksi diri sendiri dan meniadakan sikap menyalahkan dunia luar seperti keluarga, kerabat, atau keadaan yang tidak memungkinkan.
Seperti perkataan yang telah disampaikan oleh ibu Elli :

“... kadang luka itu ada dan muncul tapi kalo misalnya dia lebih banyak melakukan hal yang positif yang dia rasakan

¹⁸ Wawancara dengan ibu Elli Konselor Psikologis, 23 Februari 2019

seperti sibuk mencari kelebihan. Kadang dia merasa aduh aku udah nggak perawan aku ternodai, ada perasaan-perasaan seperti itu tapi ketika dia wah walaupun aku udah nggak perawan lagi aku masih bisa cari uang sendiri, aku berprestasi, aku terampil, aku ini aku itu. Itukan menambah kekuatan, sehingga mungkin dia sudah lupa dan intinya ada orang sekitar yang mensupport kegiatannya...”¹⁹

Bahwasannya selama korban sudah menemukan orang yang peduli dengannya dan korban merasakan kenyamanan maka konselor dapat mengetahui asal mula terjadinya peristiwa yang menimpa korban, sehingga konselor dapat melakukan tahap selanjutnya untuk di serahkan kepada yang lebih berkuasa dalam hal hukum. Kemudian korban akan merasa bahwa korban dapat menggapai impiannya dengan adanya dukungan dari orang di sekitarnya. Sehingga korban akan lebih positif dalam mengambil keputusan dan lebih positif lagi dalam menjalankan kehidupansehari-harinya.

C. Konseling Individu

Konseling individu merupakan proses belajar yang menggunakan cara dengan melakukan wawancara antara konselor dengan pasien. Pasien mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah yang sedang dia alami, kemudian pasien meminta bantuan untuk membantu menyelesaikan masalah yang sedang di alaminya kepada konselor. Disini konselor berperan untuk membantu pasien menyelesaikan masalah yang sedang dialami oleh pasien,

¹⁹ Wawancara dengan ibu Elli Konselor Psikologis, 23 Februari 2019

konselor hanya memfasilitasi saja kebutuhan pasien secara tidak langsung pasien sendiri yang akan menemukan titik terang dari permasalahannya sendiri. Seperti yang telah disampaikan oleh ibu Elli :

“... konseling di RDU ini hanya sebagai fasilitas saja mb, kita hanya sebagai perantara untuk mendengarkan keluhan-keluhan pasien mendengarkan dengan baik kemudian berusaha memancing pasien dengan cara kita yang sekiranya sesuai dengan kondisi pasien. Jika pasien ini dewasa ya kita mencoba untuk menjadi teman dekatnya yang dimana pasien baru bercerita kita konselor ya siap mendengarkan dengan baik dan jangan sampai ko malah kita dibawa emosi juga dan tugas kita hanya memancing pasien untuk berfikir lebih positif lagi. Nah kalo pasien kita itu anak-anak ya kita lihat lagi anak ini sudah bisa berbicara belum, anak ini sudah bisa menggambar belum, anak ini cocoknya sambil bermain, anak ini lebih baik mendongeng dan sebagainya. Dari situ kita hanya mencoba untuk menemukan informasi apa yang bisa kita ambil sebagai tanda bukti atau penguat nantinya...”²⁰

Dari sini konselor hanyalah sebagai fasilitas untuk orang-orang yang sedang membutuhkannya, dimana seorang konselor ini bertujuan untuk mencoba membantu masalah-masalah yang sedang terjadi pada pasien. Contohnya seperti pasien yang memiliki masalah dalam kekerasan seksual atau juga kekerasan dalam rumah tangga.

Maka dari itu dengan adanya konseling individu ini dapat memudahkan para konselor untuk menemukan informasi-informasi terhadap pasien dan lebih sesuai dengan pasien yang membutuhkan ruang untuk bercerita dengan lebih rahasia lagi. Karena konseling individu merupakan salah satu cara yang lebih intensif untuk tahapan korban kekerasan seksual baik anak maupun orang dewasa.

²⁰ Wawancara dengan ibu Elli Konselor Psikologis, 23 Februari 2019

D. Faktor Penghambat dan Pendukung Untuk Melakukan Proses Konseling Korban Pelecehan Anak.

1. Faktor penghambat

Dalam melakukan proses konseling langkah-langkah yang digunakan untuk korban orang dewasa dengan korban anak sama, hanya saja berbeda dengan metode untuk melakukan interaksi kepada korban anak terutama pelecehan seksual pada anak. Karena kesulitan dalam melakukan proses konseling pada anak adalah bahasa dimana anak yang masih BALITA (Bawah Lima Tahun) masih sulit untuk berbicara, ada yang sedang belajar berbicara, dan ada yang belum bisa menulis atau menggambar juga karena mereka berada pada fase belajar. Seperti yang telah disampaikan oleh ibu Elli :

“...ada anak-anak yang kadang ini gimana ya caranya, pake media apa atau menggunakan analogi-analogi yang sekiranya bisa mendekati dengan kondisi anaknya. Misalnya dia nih bener nggak sih dia sudah terpapar oleh alat kelamin mungkin kita bisa menggunakan metode menggambar jika anak belum bisa berbicara seperti menggambar untuk memancing anak mengingat-ingat kejadian yang menimpanya...”²¹

Ada salah satu korban yang telah mengalami tindakan kekerasan seksual, pada saat itu anak berumur kurang lebih 5 tahun. Anak ini baru senangnya bermain sehingga konselor melakukan pendekatan dengan kondisi anak sedang bermain agar anak tidak merasa tertekan dengan proses konseling berlangsung. Ketika sambil bermain konselor mencoba

²¹ Wawancara dengan ibu Elli Konseling Psikologis, 23 Februari 2019

menggambar seekor ular yang mengibaratkan bahwa ular tersebut pernah menggigitnya dan anak menganggap bahwa dia pernah digigit ular di bagian tubuhnya. Kemudian konselor mencoba menggambar kembali rumah dan bercerita di dalam rumah tersebut ada siapa aja orangnya, selama di rumah main dengan siapa, atau belajar dengan siapa. Maka nanti anak akan mengutarakan dengan bercerita dan mendeskripsikan selama di rumah dia melakukan kegiatan apa saja dan bersama siapa.

Dengan metode menggambar merupakan salah satu metode yang dapat mempermudah mendapatkan informasi-informasi yang dimiliki anak korban kekerasan. Ada juga beberapa anak yang sudah dapat berbicara akan tetapi untuk di ajak bicara benar-benar tidak ada respon dan tidak dapat memancing anak untuk bercerita sehingga konselor selain menggunakan metode menggambar konselor juga menggunakan metode bercerita dengan menggunakan alat peraga tidak hanya sekedar bercerita bisa juga sambil anak bermain dengan mainan yang dia sukai sehingga anak mudah untuk di ajak berkomunikasi. Seperti yang sudah di paparkan oleh ibu Elli :

“... contohnya ada mb anak umur 7 tahunan rebutan dengan eyangnya dengan ayah kandungnya jadi ibu kandungnya sudah meninggal, selama ayahnya belum menikah anak ini ikut dengan eyangnya dan bapaknya nikah lagi dan anak yang selama ini tinggal dengan eyangnya diambil lagi dan mereka rebutan. Ternyata berdasarkan hasil intervie hasil wawancara ternyata anak ini nggak betah tinggal bersama eyangnya. Ya pokoknya rebutan samapai ke pengadilan agama, nah si anak ini kan ambigu mau ikut ayah atau eyang kita harus bener-bener alot sekali itu. Dan saya berusaha bercerita dengan menggunakan boneka untuk mempraktekan orang-orang yang di sekitarnya seperti sosok tokoh sebagai ayahnya, eyangnya, omnya, atau

orang-orang yang selalu ada di dekatnya. Dari situ ketika kita bercerita dan respon anak tidak bagus maka kita dapat menyimpulkan oh ketika si anak melihat sosok eyang dalam cerita memberontak atau ketika mendengar kota asal si eyang juga memberontak, nah dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa si anak tidak nyaman tinggal dengan si eyangnya...”²²

Ketika melakukan proses konseling kepada anak maka konselor harus pintar-pintar untuk menggunakan media apa yang cocok untuk korban atau kita harus kreatif bahwa apa yang nantinya harus kita ungkap untuk memancing anak bercerita, mengingat kejadian yang telah menyimpannya, dan hal-hal yang sekiranya anak dapat memberikan informasi ke pada konselor bahwa anak ini merupakan korban pelecehan atau korban kekerasan yang membutuhkan tindakan untuk menyelesaikan masalahnya. Misalnya bercerita dengan alat peraga, bermain, menggambar, atau bisa juga dengan bermain edukasi tradisional seperti membuat kapal-kapalan atau mobil-mobilan dari kulit jeruk bali, atau dari bahan pelepah pisang. Sehingga mengajar anak untuk lebih kreatif dan membantu anak untuk berfikir.

2. Faktor Pendukung

Salah satu faktor pendukungnya adalah adanya tempat untuk bermain dan ada juga ruang khusus untuk melakukan proses konseling anak. Sehingga anak merasa lebih nyaman ketika proses konseling berlangsung karena anak dapat bermain dengan sesuka hati dan anak tidak merasa tertekan dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah

²² Wawancara dengan ibu Elli Konselor Psikologis, 23 Februari 2019

dilanturkan oleh konselor. Maka jika anak memiliki suasana hati yang tidak stabil selama proses konseling maka konselor berusaha mencari cara yang lebih kreatif lagi dengan metode yang lain seperti menggambar atau bercerita dengan menggunakan peraga, atau dengan bermain edukasi tradisional. Sehingga anak merasa lebih nyaman dengan metode yang konseling gunakan maka anak akan baik-baik saja, anak akan berjalan dengan baik dalam bercerita sehingga konselor juga mudah untuk menemukan informasi dari anak. Akan tetapi jika suasana hati anak sedang buruk maka tindakan yang dilakukan oleh konselor hanya menunggu anak kembali membaik suasana hatinya atau mengakhiri saja proses konseling berlangsung. Seperti yang telah disampaikan oleh ibu Elli :

“... anak itu memiliki mood yang berbeda-beda mb, ketika mood mereka baik kita mudah untuk melakukan proses konseling berlangsung, tapi kebetulan mood anak ini sedang tidak baik ya kita sebagai konselor tinggal memilih anak ini kembali membaik atau kita akhiri saja proses konselingnya. Kadang saya diam sebentar menunggu anak sedikit tenang kemudian saya tawarin mau mainan apa atau mau bercerita menggunakan boneka atau mainan apa yang dia suka, itu kalo proses konseling baru di awal-awal. Kalo mood anak buruk ketika berjalan proses konseling di pertengahan atau di inti dari tahap konseling ya kita lebih baik mencukupi saja proses konselingnya karena anak sudah merasa tidak nyaman atau anak keingat kembali kejadian yang menyimpannya...”²³

Dengan adanya faktor penghambat dan pendukung maka konselor dapat mengkoreksi kembali proses konseling yang selama ini digunakan oleh para konselor di “Rekso Dyah Utami” seperti halnya bagaimana cara

²³ Wawancara dengan ibu Elli Konselor Psikologis, 23 Februari 2019

yang tepat untuk melakukan pendekatan dengan korban kekerasan salah satunya menarik perhatian anak untuk melontarkan masalah yang sedang di alaminya. Ketika konselor sudah menemukan cara yang sesuai dengan kondisi anak maka konselor dapat melanjutkan kembali proses konseling berlangsung, karena komunikasi merupakan salah satu faktor utama untuk mendapatkan informasi-informasi tentang masalah yang sedang dialami oleh korban.

Adanya taman bermain dan ruang konseling khusus anak adalah untuk memberikan pelayanan yang nyaman kepada pasien sehingga pasien merasa lebih santai, merasa bahwa dirinya di lindungi, dan merasa bahwa dirinya diperhatikan secara lebih dengan orang-orang di sekitar. Maka dengan adanya fasilitas tersebut proses konseling yang dilakukan oleh para konselor dapat berjalan sesuai target dan dapat mempermudah proses konseling berlangsung.